



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 050.13/ 36 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaporan data terpadu (spesial) strategi dan kebijakan penanggulangan serta pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara agar dapat bersinergis, berdaya guna, dan berhasil maka perlu dilakukan koordinasi dan keterpaduan antar instansi terkait dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Se D

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 050.13/19/2026 tanggal 13 Januari 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Perbub dan Surat Keputusan Bupati TKPK Tahun 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. Tim Koordinasi :
 - Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terpadu di Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terpadu di Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Tim Sekretariat :
 - Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Melaporkan yang bertanggungjawab hasil pelaksanaan tugas kepada TKPK Kabupaten Aceh Tenggara.

u Df

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kutacane,
pada tanggal : 21 Januari 2026


BUPATI ACEH TENGGARA

H. M. SALIM FAKHRY



Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Dinas BPKD Kab. Aceh Tenggara;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 050.13/36/2026
 TANGGAL : 21 Januari 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN ACEH TENGGARA

NO	KEDUDUKAN TIM	NAMA / JABATAN
TIM PENANGGUNG JAWAB		
1.	Penanggung Jawab	Bupati Aceh Tenggara
2.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati Aceh Tenggara
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
4.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekdakab
5.	Sekretaris	Kepala BPS Kabupaten Aceh Tenggara
6.	Anggota	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Setdakab
7.	Anggota	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara
8.	Anggota	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara
9.	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara
10.	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara
11.	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara
12.	Anggota	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara
13.	Anggota	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara
14.	Anggota	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara
15.	Anggota	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara
16.	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kute Kabupaten Aceh Tenggara
17.	Anggota	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Aceh Tenggara
18.	Anggota	Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara
19.	Anggota	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara
20.	Anggota	Analisis Hukum Setdakab Aceh Tenggara
TIM SEKRETARIAT		
1.	Ketua	Kepala Bappeda Aceh Tenggara
2.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Aceh Tenggara
3.	Anggota	Kadid Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia Bappeda Aceh Tenggara
4.	Anggota	Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Aceh Tenggara
5.	Anggota	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Aceh Tenggara

[Signature]

6.	Anggota	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Aceh Tenggara
7.	Anggota	Kabid Riset dan inovasi Daerah Bappeda Aceh Tenggara
8.	Anggota	NOVITA SILVIANA, SE Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bappeda Aceh Tenggara
9.	Anggota	RONA MUSTIKA, S.Hut Fungsional Perencana Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Aceh Tenggara
10.	Anggota	ERNAWATI Pelaksana Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia Bappeda Aceh Tenggara
11.	Anggota	MUFDHI HABIB SIPAYUNG, S.Sos Perencana Bappeda
12.	Anggota	ILHAM RIZKI AKBAR, S.Pd PPPK PW Bappeda
13.	Anggota	MILA HASNI, SE Staf Tenaga Bakti Bappeda
14.	Anggota	SRI WULANDARI, SE Staf Tenaga Bakti Bappeda
15.	Anggota	DHEA NOFRIZA, SH Staf Tenaga Bakti Bappeda
16.	Anggota	TEKU ANANTA DESKY Staf Tenaga Bakti Bappeda

 **BUPATI ACEH TENGGARA**
H. M. SALIM FAKHRY

ce Df